











## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- a. Kegiatan sosialisasi perpajakan kepada pengusaha dalam hal pengetahuan pajak sudah bagus, 97% pengusaha mengatakan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang utama dan 100% menyadari kewajiban membayar pajak. Tetapi sisi lain pengusaha mengatakan 73% mereka kurang percaya atas penggunaan uang pajak yang tepat dan bebas dari korupsi. Kegiatan penyuluhan 78% pengusaha menyatakan kegiatan sosialisasi belum maksimal dan iklim berusaha 72% pengusaha menyatakan belum bagus .
- b. Kepatuhan wajib pajak pengusaha ukm sudah cukup bagus , 75% telah menyampaikan SPT Tahunannya. Akan tetapi 25% pengusaha yang belum memenuhi kewajiban perpajakan merupakan potensi besar untuk digarap. Kendala yang dihadapi para pengusaha untuk meningkatkan kepatuhannya meliputi kendala sumber daya manusia wajib pajak, pengetahuan administrasi perpajakan dan akuntansi keuangan, peningkatan pelayanan kantor pajak dan penegakan hukum.

### Saran

Kantor Pelayanan Pajak lebih mengefektifkan penyuluhan dan pelayanan kepada para wajib pajak, penggunaan anggaran yang bersih dan transparan dan dalam melakukan penegakan hukum untuk membuat efek jera bagi wajib pajak yang bandel.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Group.
- [2] Harahap Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi*.
- [3] Ismawan Indra. 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- [4] Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2002. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [5] Soemitro Rochmat. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung : PT Refika Aditama.
- [6] Tambunan Tulus. 2012. *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia: isu-isu penting*, LP3ES, Jakarta
- [7] *Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- [8] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16, Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6, Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Buku Berita Pajak.
- [9] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17, Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7, Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta